

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2018**

TENTANG

**BEASISWA S-1 KEDOKTERAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter umum dipandang perlu meningkatkan sumber daya kesehatan melalui pemberian beasiswa S-1 Kedokteran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan bagi Mahasiswa Berprestasi;
 - b. bahwa pemberian beasiswa S-1 Kedokteran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan bagi Mahasiswa Berprestasi diperuntukkan bagi masyarakat Lampung Barat dengan tujuan setelah selesai pendidikan dapat mengabdikan serta melayani kesehatan sebagai tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Lampung Barat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum pemberian beasiswa S-1 Kedokteran, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang beasiswa S-1 Kedokteran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Bagi Mahasiswa Berprestasi di Kabupaten Lampung Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa S-1 Kedokteran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Mahasiswa Berprestasi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3452);

OPD	KABAG HUKUM
7	7

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA S-1 KEDOKTERAN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Lampung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Lampung Barat.
6. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa yang lulus seleksi kedokteran di Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka dukungan pembiayaan.
7. Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada calon mahasiswa yang lulus seleksi baik jalur undangan maupun jalur SBMPTN sebagai penghargaan atas keunggulan akademik yang dimiliki.
8. Mahasiswa adalah masyarakat Lampung Barat yang menyelesaikan pendidikan SLTA atau Sederajat di wilayah Kabupaten Lampung Barat dan telah sah terdaftar pada perguruan Tinggi Negeri dan telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

OPD	KABAG HUKUM
7	P.

9. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau memberhentikan bantuan beasiswa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Formasi adalah jumlah dan susunan kebutuhan yang akan mendapat bantuan beasiswa S-I Kedokteran Negeri untuk jangka waktu tertentu berdasar jenis, dan kebutuhan akan tenaga dokter.

Pasal 2

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan dokter didaerah untuk memotivasi agar siswa SLTA dan Sederajat akan berlomba mencari prestasi dengan bersaing secara akademik.

Pasal 3


Pemberian beasiswa bertujuan:

- a. meningkatkan sumber daya manusia terutama generasi muda di daerah agar berkualitas dan berdaya saing;
- b. memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berprestasi lulus seleksi baik jalur undangan maupun jalur SBMPTN agar bisa melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Negeri baik yang mampu ataupun tidak mampu dan
- c. sebagai salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memenuhi kekurangan tenaga dokter.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan pemberian Beasiswa S-1 Kedokteran, meliputi
 - a. penerima beasiswa adalah warga masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang dibuktikan dengan KTP atau Akta Lahir;
 - b. penerima beasiswa merupakan siswa-siswi yang menyelesaikan jenjang pendidikan SLTA atau Sederajat di Kabupaten Lampung Barat yang dibuktikan dengan Ijazah;
 - c. calon penerima beasiswa telah diterima sebagai mahasiswa kedokteran baik melalui jalur Undangan maupun SBMPTN pada Perguruan tinggi Negeri;
 - d. pemberian beasiswa tidak berlaku bagi mahasiswa kedokteran yang di terima melalui jalur mandiri;



- e. penerima beasiswa yang telah lulus S-1 Kedokteran, bersedia mengabdikan di wilayah Kabupaten Lampung Barat selama minimal 13 (tiga belas) tahun;
- f. bersedia mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah apabila:
 - 1. mengundurkan diri;
 - 2. terlibat masalah hukum;
 - 3. menggunakan narkoba;
 - 4. dikeluarkan dari Perguruan Tinggi;
 - 5. tidak bersedia mengabdikan paling singkat 13 (tigabelas) tahun di Kabupaten Lampung Barat; atau
 - 6. mendapatkan bantuan biaya dari penyandang dana lain.
- g. bersedia mengikuti dan menyelesaikan pendidikan S-1 Kedokteran tepat waktu; dan
- h. bersedia menandatangani kontrak perjanjian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Persyaratan pemberian bantuan beasiswa lebih lanjut dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas.

BAB III SISTEM PENJARINGAN

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Beasiswa S-1 Kedokteran disosialisasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada siswa dan guru SLTA/Sederajat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaring calon penerima beasiswa.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 6

- (1) Tahapan Seleksi calon penerima beasiswa, meliputi :
 - a. seleksi berkas;
 - b. wawancara;
 - c. tes kesehatan; dan
 - d. pengumuman hasil seleksi.

- (2) Dalam rangka melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Seleksi yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi kesehatan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tahapan seleksi pemberian beasiswa lebih lanjut dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dinas yang membidangi urusan kesehatan.

Bagian Ketiga
Penetapan Penerima Beasiswa

Pasal 7

- (1) Tim seleksi menyusun laporan seleksi penerima beasiswa.
- (2) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Penerima beasiswa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati, harus menandatangani kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh orang tua/wali penerima beasiswa.

BAB IV
PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Beasiswa diberikan kepada penerima beasiswa yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1).
- (2) Beasiswa diberikan sesuai dengan waktu perkuliahan standar atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Beasiswa tidak diberikan apabila telah melewati waktu standar perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran yang sudah dianggarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (5) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap semester.

OPD	KABAG HUKUM
7	7-

Pasal 10

- (1) Komponen Beasiswa S-1 Kedokteran, meliputi:
- a. biaya penyelenggaraan perkuliahan;
 - b. uang saku;
 - c. transport lokal;
 - d. uang buku;
 - e. uang praktek;
 - f. uang penggandaan/fotocopy;
 - g. biaya kesehatan;
 - h. biaya pemondokan; dan
 - i. biaya hidup.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan asumsi standar Uang Kuliah Awal (UKA) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan Tinggi Negeri.
- (3) Besaran komponen Beasiswa S-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah
1	Uang Kuliah Tunggal	Rp. 23.000.000,-
2	Uang Saku	Rp. 3.000.000,-
3.	Transport Lokal	Rp. 1.000.000,-
4.	Uang Buku	Rp. 2.000.000,-
5	Uang Praktek	Rp. 3.000.000,-
6	Uang Penggandaan/Fotocopy	Rp. 2.000.000,-
7.	Biaya Kesehatan	Rp. 1.000.000,-
8.	Biaya Pemondokan	Rp. 2.500.000,-
9.	Biaya Hidup	Rp. 4.000.000,-
	Total	Rp. 41.500.000,-

- (4) Tata cara pemberian beasiswa dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas.
- (5) Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besaran yang disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh pihak universitas dengan jumlah maksimal sesuai dengan jumlah yang telah dianggarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sehingga apabila terdapat selisih kurang maka akan menjadi kewajiban penerima beasiswa sedangkan apabila terdapat selisih lebih maka selisih tersebut disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7 9

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab pemberian beasiswa adalah Dinas dan berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Negeri tempat mahasiswa diterima.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah memiliki tugas:
 - a. inventarisasi dan identifikasi mahasiswa calon penerima beasiswa;
 - b. menyusun rencana kegiatan pemberian beasiswa dan anggaran;
 - c. menyiapkan administrasi untuk proses pencairan anggaran beasiswa;
 - d. menyiapkan penetapan calon penerima bantuan beasiswa; dan
 - e. melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan untuk pemberian beasiswa S-1 Kedokteran dilakukan oleh Kepala Dinas dan bidang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemantauan;
 - b. koordinasi;
 - c. evaluasi; dan
 - d. melakukan pembinaan lainnya sesuai dengan tugas pokok Dinas.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemantauan terhadap hasil perkuliahan penerima beasiswa yang dilaksanakan setiap semester.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melaksanakan kerjasama antara Dinas dengan Universitas tempat penerima beasiswa kuliah berupa penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU).
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka menilai hasil perkuliahan penerima beasiswa seterusnya menjadi rekomendasi tindak lanjut pemberian beasiswa.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Sept 2018






BUPATI LAMPUNG BARAT,


PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 Sept 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,


AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 47

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. kesehatan	
5	Bappeda	
6	BPKD	
7		
8		
	KAG HUKUM	